



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Fakir Miskin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor No 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI

Ksb. Perumahan *[Signature]*

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

[Signature]

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
6. Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian social fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

PARAF KOORDINASI	
Ksb Perumahan	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	2 <i>[Signature]</i>

7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Rehabilitasi sosial rutilahu bagi keluarga fakir miskin bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotong-royongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi :

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
- d. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
- ✓ e. Luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

PARAF KOORDINASI	
Ksb Peruma	Dr

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	3/1

Pasal 4

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rutilahu harus memenuhi syarat:

- a. Fakir miskin yang terdata dalam Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (BDT-PFM), memiliki jasa tertentu kepada Negara/Daerah (Veteran);
- b. Belum pernah mendapat bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu;
- c. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga;
- d. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa /Camat selaku pejabat pembuat akta tanah; dan
- e. Membuat surat pernyataan/dukungan dari lingkungan/keluarga untuk menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi sampai selesai diketahui pemerintah setempat.

BAB III

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengusulan

Pasal 5

Permohonan bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu dapat diajukan oleh:

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- b. Pemilik rumah / Masyarakat / Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan diketahui Pemerintah Desa setempat.

Pasal 6

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

- a. Lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Dinas Sosial;

PARAF KOORDINASI	
Ksb Perumahan	<i>Jr</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	4/10

- b. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu kemiskinan Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (BDT-PFM);
- c. Tim verifikasi calon penerima hibah dan bantuan sosial melakukan survey lokasi;
- d. Hasil verifikasi, validasi dan survey Lokasi disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial;
- e. Kepala Dinas Sosial menetapkan lokasi dan penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu dengan persetujuan Bupati; dan
- f. Kepala Dinas Sosial menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu.

Pasal 7

Permohonan bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan mekanisme:

- a. Mengajukan permohonan bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;
- b. Lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
- c. Lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Dinas Sosial;
- d. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu berdasarkan data terpadu kemiskinan Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (BDT-PFM);
- e. Tim verifikasi calon penerima hibah dan bantuan sosial melakukan survey lokasi;
- f. Hasil verifikasi, validasi dan survey lokasi disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial;
- g. Kepala Dinas Sosial menetapkan lokasi dan penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu dengan persetujuan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Keb Perumahan	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	5 <i>[Signature]</i>

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran
Pasal 8

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk bahan bangunan rumah.
- (2) Pengadaan dan penyaluran bahan bangunan rumah dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial rutilahu dilaksanakan oleh penerima bantuan sosial dengan mekanisme:
 - a. Melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki;
 - b. Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya; dan
 - c. Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping sosial.
- (3) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu melakukan :
 - a. Menyiapkan calon penerima bantuan;
 - b. Menyiapkan rencana anggaran biaya;
 - c. Memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - d. Memberikan bimbingan motivasi sosial;
 - e. Mendampingi pelaksanaan;
 - f. Memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - g. Membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
ksb peruluhan	Dr

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	6/10/11

BAB IV
TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUTILAHU

Pasal 10

- (1) Untuk memverifikasi masyarakat yang akan memperoleh bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu, di bentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah.

BAB V
BANTUAN SOSIAL DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

Bantuan Sosial rehabilitasi sosial rutilahu paling sedikit Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per penerima bantuan sosial.

Pasal 12

Bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa Bahan Bangunan Rumah (BBR).

Pasal 13

Penerima bantuan sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan rutilahu secara bergotong-royong dan tidak bisa di pihak ketigakan.

PARAF KOORDINASI	
Ksb Perumahan	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu bertanggungjawab atas bantuan yang diterima dengan jumlah bahan bangunan rumah yang diberikan.
- (2) Penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Sumber pendanaan rehabilitasi sosial rutilahu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Pengelolaan sumber pendanaan rehabilitasi sosial rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN , EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial rutilahu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi sosial rutilahu dengan petunjuk pelaksanaan serta hambatan dan perkembangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PARAF KOORDINASI	
Kes. Perencanaan	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 18

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial rutilahu.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan rehabilitasi sosial rutilahu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 19

- (1) Laporan pelaksanaan rehabilitasi sosial rutilahu dibuat oleh pendamping sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pendamping sosial kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 20

- (1) Laporan oleh pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berupa laporan dokumentasi foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan rehabilitasi sosial rutilahu.
- (2) Laporan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban hasil penerimaan bantuan sosial.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. Berita acara serah terima;
 - b. Realisasi rencana anggaran biaya; dan
 - c. Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan sosial diterima.

PARAF KOORDINASI	
Ksb Perullan	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	9 <i>[Signature]</i>


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKRETARIS DAERAH
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN HUKUM


Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 31

PARAF KOORDINASI	
ESB PerMUA	